

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 660 /K. 7 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021-2041

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam hal penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu membentuk Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2041 dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. (Lembaran Negara Republik Kalimantan Timur Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Swatantra Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);

- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 6. Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan No.P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 7. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang APBD (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2041 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, rencana dan/atau program;
- b. melaksanakan pengintegrasian hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis ke dalam kebijakan, rencana dan/atau program;
- c. melaksanakan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
- d. melaksanakan pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
- e. mempersiapkan pengajuan proses validasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

KETIGA

Tim tersebut dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.

KEEMPAT

Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

KELIMA

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM, Ditetapkan di Samarinda. pada tanggal 18 Januari 2022 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

ROZANI ERAWADI NIP. 19710124 199703 1 007

And the same

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta;
- 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 5. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
 dan
- 7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 660 /K. 7 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KAJIAN LINGKUNGAN KERJA HIDUP STRATEGIS REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021-2041

SUSUNAN PERSONIL TIM KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021-2041

Pengarah

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Ketua

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan

Timur

:

Wakil Ketua

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur

Sekretaris

Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan

Hidup Provinsi Kalimantan Timur

Anggota Tetap

1. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Provinsi Kalimantan Timur.

3. Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan

Timur.

4. Kepala Seksi Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

5. Staf Teknis Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

6. Unsur Personil dari Akademi/Perguruan Tinggi.

Anggota Tidak Tetap :

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian yang terkait.

2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang terkait.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

> ROZANI ERAWADI NIP. 19710124 199703 1 007

ttd ISRAN NOOR